

KAJIAN LAJU PERTUMBUHAN NILAI PAJAK RESTORAN DI BAPENDA KOTA SURABAYA

¹Wika Kwana Suci, ²Oryza Tannar

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

E-mail: 22013010302@student.upnjatim.ac.id¹

oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id²

FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata kunci: *Pajak Restoran,
Pertumbuhan Pendapatan,
Surabaya*

ABSTRAK

Pertumbuhan pendapatan pajak restoran di BAPENDA Kota Surabaya selama periode 2022 hingga 2024 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan salah satu pegawai BAPENDA dan laporan realisasi pajak. Dalam periode tiga tahun, tingkat pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 15,66%, masih jauh di bawah standar keberhasilan minimum sebesar 30%. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 21,43%, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam sebesar 9,89%, mencerminkan ketidakstabilan dalam proses pengelolaan pajak restoran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada kesinambungan dalam strategi pengumpulan yang dapat mendorong pertumbuhan yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pemungutan yang ada. Penguatan penggunaan teknologi informasi, pembaruan data wajib pajak secara berkala, dan intensifikasi bimbingan regulasi kepada pelaku usaha merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran di masa depan.

The growth of restaurant tax revenues at BAPENDA Surabaya City during the period 2022 to 2024 has not been able to reach the set target. The study was conducted using a qualitative approach and case study method, using data obtained through structured interviews with one of BAPENDA's employees and tax realization reports. Within a period of three years, the average growth rate only reached 15.66%, still far below the minimum success standard of 30%. 2023 showed an increase of 21.43%, but in 2024 there was a sharp decline of 9.89%, reflecting instability in the restaurant tax management process. This condition shows that there is no continuity in the collection strategy that can drive consistent growth. Therefore, a comprehensive evaluation of the existing collection system is needed. Strengthening the use of information technology, updating taxpayer data periodically, and intensifying regulatory counseling to business actors are strategic steps to increase the effectiveness of restaurant tax revenues in the future.

I. PENDAHULUAN

Kota Surabaya dikenal sebagai metropolitan terbesar kedua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. Perannya

sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadikan Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor jasa, industri, dan perdagangan yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja (Putri & Ma'ruf, 2022). Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi turut mendorong peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga memicu berkembangnya berbagai jenis usaha. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Surabaya memiliki dinamika ekonomi yang terus mengalami perkembangan secara berkelanjutan.

Perkembangan tersebut terlihat nyata pada sektor kuliner yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan berbagai fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, kawasan wisata, taman kota, lokasi strategis lainnya menjadi faktor pendukung meningkatnya jumlah usaha restoran dan sejenisnya (Syah & Hanifa, 2022). Aktivitas usaha di sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan potensi yang besar dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, sektor kuliner menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting dalam struktur perekonomian daerah.

Pajak daerah merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Di Kota Surabaya, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Di antara jenis pajak tersebut, pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan daerah. Hal ini didukung oleh temuan Putri & Ma'ruf (2022) yang menyatakan bahwa pajak restoran menyumbang sebesar 8,37% terhadap PAD Kota Surabaya, sehingga menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya mengkaji kontribusi pajak restoran terhadap PAD serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usaha kuliner cenderung berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menelaah laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran sekaligus mengukur tingkat keberhasilannya berdasarkan indikator tertentu pada periode terkini masih relatif terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam.

Secara empiris, pertumbuhan jumlah usaha restoran di Kota Surabaya yang mencapai rata-rata sekitar 10% setiap tahunnya menunjukkan adanya potensi peningkatan penerimaan pajak yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan data historis yang menunjukkan peningkatan penerimaan pajak restoran dari Rp242 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp260 miliar pada tahun 2015, serta kembali meningkat menjadi Rp287 miliar pada tahun 2016. Namun demikian, tren positif tersebut tidak sepenuhnya berlanjut pada periode terbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat terus dioptimalkan.

Peningkatan jumlah usaha restoran tidak selalu diikuti dengan optimalisasi penerimaan pajak secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara potensi pajak yang tersedia dengan realisasi penerimaan yang dicapai. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan penerimaan pajak restoran dapat dikatakan berhasil. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pertumbuhan penerimaan pajak restoran.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya serta apakah pertumbuhan tersebut telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak restoran. Perumusan masalah ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerimaan pajak restoran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi aktual pengelolaan dan pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya, mengevaluasi tingkat keberhasilannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, khususnya pada sektor restoran.

II. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa, yang kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat secara tidak langsung dalam bentuk fasilitas publik, infrastruktur, transportasi, dan sebagainya untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang optimal (Suoth et al., 2022). Proses penarikan pajak melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, pemungutan, dan pembayaran pajak merupakan pondasi bagi sistem perpajakan agar berjalan efektif (Andriani et al., 2024). Ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2020 terkait Pajak Daerah didefinisikan sebagai pungutan wajib setiap individu atau badan usaha kepada daerah secara memaksa dan tidak mendapat imbalan langsung tetapi diperuntukkan bagi pembangunan daerah guna mendukung kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, termasuk restrukturisasi jenis pajak serta penyederhanaan retribusi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kemandirian fiskal daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah (Fajriana et al., 2022).

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah jenis pungutan yang dibebankan atas layanan yang disediakan oleh berbagai jenis usaha kuliner yang menyediakan makanan dan minuman berbayar, meliputi warung makan, kafe, bar dan termasuk pula jasa catering (Nasution & Harahap, 2024). Layanan atau kegiatan yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran mencakup seluruh jasa penyajian berbayar yang diberikan oleh pelaku usaha di bidang restoran. Subjek pajaknya yakni konsumen yang memanfaatkan jasa tempat makan, kedai minuman, maupun bisnis kuliner sejenis. Di samping itu, yang dikenai kewajiban

pajak yaitu pemilik/pengelola usaha di bidang penyediaan makanan dan minuman tersebut (Manengkey et al., 2025).

Laju Pertumbuhan

Dalam jangka panjang, laju pertumbuhan diukur melalui kenaikan output per kapita, yang jika dikaitkan dengan pajak daerah berarti peningkatan terus-menerus dalam pendapatan pajak (Marka et al., 2023). Pertumbuhan penerimaan pajak menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan mengoptimalkan capaiannya dalam kurun waktu ke depan (Supriadi et al., 2020). Adapun metode perhitungan laju pertumbuhan menurut Mahmudi dalam (Ariangga et al., 2024), menggunakan persamaan matematis berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x : Laju Pertumbuhan pajak restoran setiap tahunnya

X_t : Jumlah pendapatan pajak restoran yang terealisasi setiap tahunnya

X_(t-1) : Jumlah pendapatan pajak restoran yang terealisasi di tahun terdahulu

Penilaian pertumbuhan pajak restoran dinilai dengan memperhatikan indikator berikut.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85 – 100%	Sangat berhasil
70 – 85%	Berhasil
55 – 70 %	Cukup berhasil
30 – 50%	Kurang berhasil
≤ 30%	Tidak berhasil

Sumber : (Gheta, 2020)

III. METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Sugiyono, Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks alaminya, berbeda dengan pendekatan eksperimental. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai alat utama dalam proses penelitian, di mana pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik secara komprehensif (triangulasi). Analisis data mengikuti pola induktif, dengan temuan yang lebih berorientasi pada pemaknaan mendalam daripada sekedar generalisasi statistik (Safrudin et al., 2023).

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi kasus di BAPENDA Kota Surabaya. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan salah satu pegawai BAPENDA Surabaya, sedangkan data sekunder berupa dokumen laporan realisasi pajak dalam format excel yang bersumber dari arsip instansi. Teknik

pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan analisis dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Nilai Penerimaan Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran di Surabaya selama periode tersebut menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah kunjungan ke restoran di kota ini. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif melakukan edukasi dan optimalisasi sistem pembayaran pajak, termasuk penerapan sistem online, guna memastikan kelancaran penerimaan pajak restoran dan mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini melakukan kajian terhadap laju pertumbuhan tahunan atas pendapatan dari pajak restoran di Surabaya selama tahun 2022-2024 untuk menunjukkan kondisi perkembangannya. Berikut disajikan hasil dari laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Surabaya dalam rentang waktu yang diteliti.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Surabaya

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran yang Terealisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2022	504.580.397.623	-	-
2023	612.751.907.338	21,43%	Tidak Berhasil
2024	673.407.333.701	9,89%	Tidak Berhasil
Rata-rata	596.913.212.887	15,66%	Tidak Berhasil

Sumber : Data Diolah (2025)

Jika dilihat dari data yang disajikan dalam Tabel 2, pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Surabaya tahun 2022-2024 belum memenuhi standar keberhasilan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan di bawah 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kota Surabaya belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran secara signifikan. Secara spesifik, realisasi tahun 2023 sebesar Rp 612.751.907.338 memang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 21,43% dibanding tahun 2022. Namun, karena angka pertumbuhan tersebut masih berada di bawah ambang batas 30%, maka capaian tahun 2023 tetap tergolong tidak berhasil berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Kemudian pada tahun 2024, penerimaan tercatat mengalami penurunan sebesar 9,89%, yang mana memperoleh realisasi sejumlah Rp 673.407.333.701. Hasil analisis pertumbuhan menunjukkan bahwa performa tahun tersebut termasuk dalam kategori tidak berhasil, mengingat tidak hanya gagal mencapai target pertumbuhan, tetapi justru

mengalami penurunan yang signifikan. Berikut grafik perkembangan laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Surabaya dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024).



Sumber : Data Diolah (2025)

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran BAPENDA Kota Surabaya Tahun 2022-2024.

Merujuk pada informasi dalam Gambar 1, terlihat bahwa perkembangan penerimaan pajak restoran di Surabaya selama kurun waktu tiga tahun (2022-2024) menunjukkan pola pertumbuhan yang tidak stabil. Pada tahun 2024, tercatat penurunan yang cukup signifikan mencapai 9,89%. Angka ini mengalami kemerosotan yang cukup tajam apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2023) yang justru menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,43%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kinerja sektor restoran di Surabaya, seperti perubahan daya beli masyarakat atau kebijakan pemerintah daerah. Kondisi ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran ke depannya.

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia memiliki dinamika pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama di sektor jasa dan kuliner. Bisnis restoran dan usaha kuliner di Surabaya berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, banyaknya lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan dan kawasan wisata, serta tingginya mobilitas masyarakat. Hal ini menjadikan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Pajak restoran sendiri merupakan pungutan yang dikenakan atas layanan penyediaan makanan dan minuman oleh berbagai jenis usaha kuliner, mulai dari warung makan, kafe, restoran, hingga jasa katering. Pajak ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena hasilnya akan kembali ke masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik, infrastruktur, dan layanan sosial.

Artikel ini berfokus pada laju pertumbuhan nilai penerimaan pajak restoran di BAPENDA Kota Surabaya selama periode 2022 hingga 2024 serta pencapaian kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, terlihat

bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Surabaya masih belum optimal dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak restoran memang mengalami kenaikan sebesar 21,43% dibandingkan tahun 2022, namun angka ini masih berada di bawah standar keberhasilan yang ditetapkan, yaitu sebesar 30%. Bahkan pada tahun 2024, penerimaan pajak restoran justru mengalami penurunan sebesar 9,89%, sehingga rata-rata pertumbuhan tahunan selama tiga tahun terakhir hanya mencapai 15,66%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya BAPENDA dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran masih belum maksimal dan belum mampu memanfaatkan potensi sektor kuliner yang berkembang pesat di Surabaya.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi rendahnya laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran antara lain kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak, belum optimalnya pendataan dan pemanfaatan basis data wajib pajak, serta masih adanya potensi kebocoran pajak akibat pelaporan yang tidak akurat dari pelaku usaha restoran. Selain itu, sosialisasi regulasi pajak kepada pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dengan kontribusi pajak restoran yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah, optimalisasi pemungutan pajak restoran menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Melihat kontribusi pajak restoran yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Surabaya, upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak menjadi sangat penting. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat sistem monitoring berbasis digital, melakukan pendataan ulang secara berkala, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Dengan strategi yang tepat, diharapkan penerimaan pajak restoran dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai laju pertumbuhan nilai penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, menunjukkan beberapa temuan. Pertama, capaian pertumbuhan penerimaan pajak ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, dengan rata-rata kenaikan hanya 15,66%, angka yang masih jauh dari standar keberhasilan minimal 30%. Kedua, pola pertumbuhannya tidak stabil, sempat naik 21,43% di tahun 2023, namun justru mengalami penurunan sebesar 9,89% di tahun berikutnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah dalam metode pengumpulan pajak, padahal bisnis kuliner di Surabaya sendiri terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Temuan dalam kajian ini mengungkap beberapa masalah dalam sistem perpajakan restoran Kota Surabaya. Pertama, teridentifikasi tiga isu utama: 1) kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan pajak, 2) sistem pengawasan terhadap wajib pajak yang belum maksimal, dan 3) program sosialisasi peraturan yang masih kurang efektif. Kedua, fluktuasi pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan ketidakmampuan sistem saat ini dalam merespon perubahan kondisi ekonomi, termasuk naik-turunnya kemampuan finansial masyarakat dan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi. Optimalisasi penerimaan pajak restoran menjadi faktor penentu dalam

pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Surabaya. Tanpa perbaikan sistem yang signifikan, potensi pendapatan dari sektor strategis ini tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Guna meningkatkan pemungutan pajak restoran, disarankan tiga strategi utama. Pertama, pengembangan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan penerimaan pajak secara langsung, sekaligus mengurangi celah potensi kebocoran. Kedua, perlu dilakukan pembaruan data wajib pajak secara rutin dengan fokus pada area komersial strategis seperti kawasan wisata dan mall. Ketiga, penguatan program edukasi perpajakan melalui kerjasama sinergis dengan berbagai pihak terkait. Ini mencakup kolaborasi dengan organisasi profesi usaha kuliner serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi peraturan pajak. Dengan demikian, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah Surabaya dapat lebih optimal, sekaligus mendukung percepatan pembangunan berbagai fasilitas publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589–595.
- Ariangga, D., Utaminingtyas, T. H., & Perdana, P. N. (2024). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 244–255. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.01>
- Fajriana, Effendy, L., & Suryantara, A. B. (2022). *PENDAHULUAN Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkannya, pembangunan nasional dilakukan dengan 1*. 3(1), 1–16.
- Gheta, A. P. K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 16(1), 104–135. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i1.344>
- Manengkey, T. A., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2025). Analisis pemungutan pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.58784/rapi.292>
- Marka, K. R., Nugroho, A. A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- Nasution, M. R. H., & Harahap, M. I. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 3(1), 84–90. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.971>

- Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 11(1), 1517–1528. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1517-1528>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10(1), 917–925.
- Supriadi, A., Ardiani, G. T., & Budhi.L.S, C. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 45–51. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i1.1578>
- Syah, M. N. V., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.46456>